



P U T U S A N

Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Jamaluddin Bin Muhammad Kasir;
Tempat lahir : Lhok Kulam;
Umur/tanggal lahir : 22 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lr. Durian Gampong Baru Kecamatan
Baiturrahman Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Jahit;
Pendidikan : S M P;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa Jamaluddin Bin Muhammad Kasir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
7. Majelis Hakim perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Ramli Husen, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Cut Meutia, Lantai II No. 20, Kp. Baru, Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 26 Oktober 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 19 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 19 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jamaluddin Bin Muhammad kasir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki Narkotika jenis ganja sebagaimana diatur pada Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamaluddin bin Muhammad kasir dengan pidana 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan yang di jalankan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 buah paket sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 bungkus kertas coklat berisikan sabu berat 6,2 (enam koma dua) gram;
 - 1 buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 buah Handphone merk evercross;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Jamaluddin bin Muhammad kasir pada hari sabtu 11 juni 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan juni 2022, bertempat di sebuah rumah jaln Muhammad jam lr durian gampong baru kota banda aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,” setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkoba I bukan tanaman perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi bambang sugiyarto anggota res narkoba Polresta Banda Aceh bersama dengan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah jaln mohd jam lorong durian gampong baru kec baiturrahman kota banda aceh ada terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi dan rekan-rekan lainnya langsung menuju kerumah tersebut, dan menemukan terdakwa Jamaluddin bin Muhammad kasir di dalam rumah selanjutnya saksi melakukan intrograsi baik badan tempat dan rumah dan berhasil menemukan sabu, serta peralatan alat hisap (bong) dan juga satu unit hp merk evercross, terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki sabu tersebut.

Berdasarkan hasil Lab For POLRI cabang medan nomor :3357/NNF/2022 bahwa sabu milik terdakwa Jamaluddin bin Muhammad kasir berat 0,17 gram di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Jamaluddin bin Muhammad kasir pada hari sabtu 11 juni 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan juni 2022, bertempat di sebuah rumah jaln Muhammad jam lr durian gampong baru kota banda aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,” setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba I dalam bentuk tanaman perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi bambang sugiyarto anggota res narkoba Polresta Banda Aceh bersama dengan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah jaln mohd jam lorong durian gampong baru kec baiturrahman kota banda aceh ada terjadi penyalahgunaan narkoba,selanjutnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna



saksi dan rekan-rekan lainnya langsung menuju kerumah tersebut, dan menemukan terdakwa Jamaluddin bin Muhammad kasir di dalam rumah selanjutnya saksi melakukan intrograsi baik badan tempat dan rumah dan berhasil menemukan ganja didalam sebuah bungkus warna coklat dengan didalamnya berisi ranting daun dan biji, serta peralatan alat hisap (bong) dan juga satu unit hp merk evercross, terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki sabu tersebut.

Berdasarkan hasil Lab For POLRI cabang medan nomor :3357/NNF/2022 bahwa sabu milik terdakwa Jamaluddin bin Muhammad kasir berat 0,17 gram di dapatkan unsur ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undnag R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsida

Bahwa ia terdakwa Jamaluddin bin Muhammad kasir pada hari sabtu 10 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan juni 2022, bertempat di sebuah rumah jalan Muhammad jam Ir durian gampong baru kota banda aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,” setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebelumnya sedang berada di rumahnya ada menggunakan sabu pondok kebun di gampong pango kec ulee kareng kota banda aceh telah menyiapkan bong dari botol plastic yang pada tutupnya telah di berikan 2 (dua) buah lubang pada tiap lubang terpasang pipet plastic dan pada salah satu pipet plastic sudah di pasang kaca pirex dan terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirex dan embakar kaca pirex dengan sebuah mancis dan menghisap sabu tersebut sebanyak 6x sampai dengan kondisi badan kembali segar dan fit kembali.

Kemudian tidak lama kemudian terdakwa juga ada menggunakan ganja dengan cara mengambil sedikit ganja dalam bungkus coklat kemudian terdakwa bersihkan tungkai dan biji ganja tersebut, kemudian mengambil sebatang rokok dan membuka tembakau dalam rokok tersebut dan memcampurkan dengan ganja dan kemudian membalut kembali ganja tersebut kedalam lintingan rokok kemudian membakar rokok dan menghisapnya sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaja di dalam rokok tersebut habis dan terdakwa merasa enak dan tenang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari rumah sakit bayangkara polda aceh ditemukan unsur sabu (positive) metamfetamina dan unsur cannabinoid (ganja) pada urine milik terdakwa Ricky irawan bin M jamil

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Husnul Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi dan rekan Saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (Satu) unit handphone merk Evercross berwarna hitam yang Saksi dan rekan Saksi temukan di lantai rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari keterangan terdakwa terhadap saksi pada waktu penangkapan bahwa Terdakwa barang bukti berupa sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Aulia pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan ganja Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Rian pada hari Rabu tanggal 1

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Terdakwa menggunakan ganja pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dan ganja tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Bambang Sugyarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi dan rekan Saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (Satu) unit handphone merk Evercross berwarna hitam yang Saksi dan rekan Saksi temukan di lantai rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari keterangan terdakwa terhadap saksi pada waktu penangkapan bahwa Terdakwa barang bukti berupa sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Aulia pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan ganja Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Rian pada hari Rabu tanggal 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Terdakwa menggunakan ganja pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dan ganja tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (Satu) unit handphone merk Evercross berwarna hitam yang Saksi dan rekan Saksi temukan di lantai rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa Barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Aulia pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan ganja Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Rian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menggunakan ganja pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dan ganja tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut saksi dan terdakwa tidak memiliki izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 buah paket sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 bungkus kertas coklat berisikan sabu berat 6,2 (enam koma dua) gram, 1 buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 buah Handphone merk evercross dimana barang bukti tersebut telah disita oleh petugas kepolisian secara yuridis berdasarkan izin atau penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Cabang Medan Nomor :3357/NNF/2022 bahwa sabu milik terdakwa Jamaluddin Bin Muhammad Kasir berat 0,17 gram di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ranting, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 Satu unit handphone merk Evercross berwarna hitam yang Saksi dan rekan Saksi temukan di lantai rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Aulia pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan ganja Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Rian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Terdakwa menggunakan ganja pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dan ganja tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut saksi dan terdakwa tidak memiliki izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum Menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Jamaluddin Bin Muhammad Kasir yang identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jamaluddin Bin Muhammad Kasir tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dapat dipandang sebagai Subjek Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (Satu) unit handphone merk Evercross berwarna hitam yang Saksi dan rekan Saksi temukan di lantai rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dimana barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Aulia pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan ganja Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Rian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna



sekira pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Terdakwa menggunakan ganja pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dimana Terdakwa membeli sabu dan ganja tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut saksi dan terdakwa tidak memiliki izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Jamaluddin Bin Muhammad Kasir yang identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jamaluddin Bin Muhammad Kasir tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dapat dipandang sebagai Subjek Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (Satu) unit handphone merk Evercross berwarna hitam yang Saksi dan rekan Saksi temukan di lantai rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dimana barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Aulia pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan ganja Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Rian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menggunakan sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Terdakwa menggunakan ganja pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 wib di sebuah rumah di Jalan Mohd. Jam Lorong Durian Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dimana Terdakwa membeli sabu dan ganja tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut saksi dan terdakwa tidak memiliki izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat karena pembelaan tersebut pada pokoknya menyangkut masalah permohonan keringan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak Majelis pertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah paket sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 bungkus kertas coklat berisikan sabu berat 6,2 (enam koma dua) gram, 1 buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 buah Handphone merk evercross statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Bin Muhammad Kasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Jamaluddin Bin Muhammad Kasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah paket sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 bungkus kertas coklat berisikan ganja berat 6,2 (enam koma dua) gram;
 - 1 buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 buah Handphone merk evercross;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh kami Mukhlis, S.H sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H, Safri, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, D.t.o Zulfikar, S.H.,M.H. D.t.o Safri, S.H.,M.H.	Hakim Ketua, D.t.o Mukhlis, S.H.
---	--

Panitera Pengganti,
D.t.o
Saiful Bahri.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Drs. EFENDI, S.H
NIP. 196612261990031003